

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penerimaan terbesar suatu negara berasal dari perpajakan berdasarkan kementerian keuangan dan Badan Pusat Statistik, 82,4% pendapatan negara berasal dari pajak (Rainer, 2024). Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan hal ini, baik naik maupun turunnya penerimaan pajak dapat berdampak pada pendapatan negara. Hal ini dapat dilihat melalui rasio kepatuhan pajak, yang kemungkinan besar dapat berdampak terhadap penerimaan negara.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

	2021	2020	2019	2018	2017
Rasio Kepatuhan	84,07%	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%
Badan	61,27%	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%
Orang Pribadi Karyawan	98,73%	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%
Orang Pribadi Nonkaryawan	45,53%	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2021

Tabel 1.1 menjelaskan terkait rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh yang dilakukan dari tahun 2021 hingga 2017. Jika dilihat, terdapat penurunan rasio kepatuhan pada tahun 2018 sebesar 1,48% dengan penurunan 6,28% dari wajib pajak badan dan 3,03% dari wajib pajak orang pribadi karyawan. Turunnya rasio kepatuhan pajak ini bisa terjadi karena penghindaran pajak maupun penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan (Daniati, 2018).

Terkait upaya melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan, pembayar pajak melaksanakan penggelapan pajak sebagai sarana untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi atau mengalihkan beban pajak. (Rismauli, Eprianto,

& Pramukty, 2023). Penggelapan pajak biasanya dilaksanakan dengan berbagai cara mulai dari manipulasi data keuangan, penggunaan faktur pajak fiktif, menghindari pengukuhan PKP, tidak melaksanakan penyetoran pajak, serta melaksanakan tindakan penyuapan kepada pegawai pajak. *Tax evasion* dapat dilaksanakan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi bahkan pejabat atau aparat pemerintah dapat melaksanakan penggelapan pajak.

Tindakan ini dapat mempengaruhi pendapatan negara dari pajak secara signifikan karena biasanya tindakan yang dilaksanakan cenderung dengan nominal yang cukup besar. Salah satu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh orang pribadi terjadi dalam kasus seorang pejabat bernama IK yang menjadi terdakwa penggelapan pajak. IK merupakan seorang pengusaha, ia melakukan penggelapan pajak dengan pengisian SPT Tahunan PPh OP yang tidak benar dan tidak lengkap, sehingga kasus ini merugikan negara sebesar Rp2,28 miliar (Siswanto, 2021).

Kasus lainnya seperti wajib pajak orang pribadi berinisial ARS yang melakukan tindakan penggelapan pajak. ARS melakukan penggelapan pajak dengan menyampaikan SPT PPN yang isinya tidak benar, sehingga hal ini merugikan negara sebesar Rp648 juta (Pahlevi, 2024).

Kasus pidana perpajakan juga terjadi di wilayah Bekasi oleh mantan Bendahara DPRD Kota Bekasi berinisial R juga melakukan penggelapan pajak. R sebagai wajib pajak dengan sengaja tidak menyetorkan PPh 21 atas tunjangan dan honorarium serta tidak melaporkan SPT, hal ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar (Ariyanti, 2014).

Satu di antara alasan wajib pajak melaksanakan penggelapan pajak adalah karena kehilangan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah pada pengolahan dana pajak, dikhawatirkan tidak tersalurkan serta dialokasi secara baik dan transparan (Hasanah & Mutmainah, 2020) terutama dengan adanya kasus seperti diatas. Seperti yang dijabarkan oleh Arfah, Alam , dan Lannai yang sejalan dengan pandangan Randiansyah, bahwa wajib pajak merasa pajak yang diberikan belum dialokasi secara baik serta menjadi beban bagi wajib pajak karena pemerataan yang belum maksimal. Pemahaman ini membuat masyarakat melaksanakan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak mereka, termasuk secara ilegal dengan tindakan *tax evasion* (Arfah, Alam, & Lannai, 2025).

(Mather, 2016) menjelaskan dari perspektif psikologi, Persepsi adalah pengalaman yang kompleks serta bermakna terhadap objek dan peristiwa serta membutuhkan waktu untuk mencapai keadaan yang stabil dan mungkin memerlukan usaha kognitif. Mengacu Judge, Persepsi adalah tanggapan atau proses seseorang menerima informasi dari pancaindranya dalam bantuk penilaian terhadap rangsangan yang sama, tetapi menimbulkan persepsi yang berbeda dalam kondisi yang lain (Tulit, 2022). Mengacu McGee, ada tiga persepsi terkait etika atas penggelapan pajak atau *tax evasion*, yakni dipandang tidak pernah etis, kadang-kadang etis, serta selalu etis (Hasanah & Mutmainah, 2020). Berdasarkan penelitian sebelumnya, pandangan masyarakat dengan sifat *machiavellianism* yang tinggi cenderung berpeluang melaksanakan penggelapan pajak.

Wajib pajak adalah orang personal atau badan yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Kondisi itu diperkuat secara hukum dengan

UU perpajakan, UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Wajib pajak berperan penting untuk melaksanakan kegiatan pajak seperti melaporkan pajak, membayar pajak, hingga melaksanakan pengajuan keberatan dan lainnya. Disini wajib pajak berperan secara langsung sehingga mempunyai pemahaman yang lebih baik daripada non wajib pajak, terutama orang awam yang tidak mempelajari perpajakan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Mamentu & Utami, 2021) tentang Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Religiusitas, dan Machiavellianisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaksanakan Pekerjaan Lepas di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian terkait adalah Machiavellianisme tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak individu. *Research gap* dari penelitian ini adalah pada variabel dependen nya yakni kepatuhan pajak yang berbeda secara konsep dari *tax evasion*. Jika kepatuhan wajib pajak cenderung berfokus pada ketaatan seseorang untuk melaksanakan kewajiban, sedangkan *tax evasion* merupakan kebalikan dari tindakan tersebut. Hal yang membedakan kedua kondisi itu adalah niat dari individu, kepatuhan pajak terkait dengan pemahaman perpajakan sedangkan *tax evasion* terkait dengan niat dan tekad yang sudah ada serta mempunyai pemahaman terkait *tax evasion* itu sendiri. Menempatkan sifat *Machiavellianism* sebagai faktor yang berpotensi menyumbang pengaruh *tax evasion*, penelitian ini mampu mengisi celah penelitian serta memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi kajian perpajakan

Penelitian lainnya dilaksanakan oleh (Lorita & Hidayah, 2025) tentang Pengaruh Machiavellian, Self Assesment System, Pemahaman Perpajakan serta diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang

Pribadi Di Kota Surakarta. Berlandaskan penelitian terkait hipotesis yang dihasilkan yakni, machiavellian, pemahaman perpajakan, serta diskriminasi pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada persepsi wajib pajak personal terkait penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *Research gap* dari penelitian ini adalah populasi yang dipilih yaitu Kota Surakarta, sedangkan penelitian ini mengambil sample populasi pada wilayah DKI Jakarta dengan pertimbangan pemahaman serta lingkungan yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, ada perbedaan persepsi dari wajib pajak pada kedua penelitian terkait, faktor yang mempengaruhi perbedaan faktor tersebut adalah dasar variabel yang dipakai serta sasaran populasi yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. *Theory of Planned Behaviour* dipakai pada penelitian ini karena dalam teori ini, niat merupakan faktor utama perilaku personal, serta dipengaruhi oleh sikap pada perilaku, tekanan sosial, serta *self control* yang dirasakan. Teori ini dapat menilai bagaimana seseorang menilai suatu tindakan yang positif dan negative, bagaimana lingkungan sekitar mempengaruhi persepsinya, dan bagaimana seseorang menilai kemampuannya melaksanakan hal tersebut.

Machiavellianism adalah sebuah karakter negatif seperti manipulatif, penipuan, kecurangan, yang melibatkan ambisi untuk mencapai suatu tujuan (Tulalessy & Loupatty, 2023). Variabel *machiavellian* digunakan dalam penelitian ini karena salah satu faktor yang memengaruhi keyakinan individu adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan seseorang terhadap baik atau buruknya konsekuensi dari suatu tindakan, yang dapat dipengaruhi oleh tingkat *machiavellianisme* individu. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, ketika seseorang menilai suatu hal bermanfaat bagi dirinya, maka ia akan meresponsnya secara positif; sebaliknya, jika

hal tersebut dianggap tidak menguntungkan, maka respons yang muncul cenderung negatif. Sesuai teori tersebut, individu dengan sifat *machiavellianism* cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi dan menunjukkan ambisi dalam mencapai tujuannya (Valenty, 2022).

Peneliti tertarik untuk menguji apakah sifat *machiavellianism* yang erat kaitannya dengan kemampuan manipulasi dan ambisi yang tinggi untuk mencapai tujuannya, dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap *tax evasion*. Indikator pengukuran yang akan dipakai peneliti untuk mengukur sifat *Machiavellianism* adalah dengan indikator *Machiavellian Personality Scale* yang dikembangkan oleh (Dahling, Whitaker, & Levy, 2009) dari skala Mach-14 sehingga lebih mudah dipahami serta mempunyai konteks yang spesifik. Peneliti juga memakai skala etika penggelapan pajak dari penelitian yang dilaksanakan (Nickerson, Pleshko, & McGee, 2009).

Mengacu (Dahling, Whitaker, & Levy, 2009), ada empat dimensi utama dalam skala ini, yakni Ketidakpercayaan terhadap orang lain (*distrust of others*), keinginan pada status (*desire of status*), keinginan untuk mengendalikan (*desire of control*), dan manipulasi amoral (*amoral manipulation*). Mengacu (Nickerson, Pleshko, & McGee, 2009), ada tiga dimensi utama dalam skala etika penggelapan pajak, yakni pertama keadilan, penggunaan uang secara positif; kedua sistem pajak, terkait tarif pajak dan penggunaan uang secara negative; ketiga diskriminasi, terkait penghindaran pajak dalam kondisi tertentu.

Peneliti memilih wajib pajak yang secara spesifik ada di wilayah Jakarta yang mempunyai pekerjaan tetap dengan alasan karena wajib pajak memahami terkait

pelaporan pajak dan juga berperan penting secara langsung untuk melaporkan pajak serta penghasilan yang dimiliki, sehingga wajib pajak juga dapat berpotensi untuk melaksanakan penggelapan pajak. Maka, peneliti memberi judul **“Pengaruh Sifat *Machiavellianism* Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tindakan *Tax Evasion* Di Wilayah DKI Jakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Tax evasion atau penggelapan pajak adalah suatu tindakan *illegal* dengan mengurangi atau menghindari beban pajak diluar hukum yang mengaturnya (Tulalessy & Loupatty, 2023). Kasus penggelapan pajak cukup sering berlangsung di Indonesia, terutama wajib pajak badan yang dapat merugikan negara mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah lebih. Penggelapan pajak ini dilaksanakan salah satunya dengan memanipulasi data serta ketidak terbukaannya atas penghasilan yang dimiliki, kondisi itu terkait dengan sifat *Machiavellian* yang terkenal dengan sifat manipulatif dan ambisi yang tinggi. Sehingga pertanyaan yang timbul dari rumusan masalah ini adalah **“Seberapa berpengaruh sifat *Machiavellianism* terhadap persepsi wajib pajak terkait *Tax Evasion*?”**

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk meraih jawaban yang akurat terkait pengaruh *Machiavellianism* terhadap persepsi wajib pajak dengan pekerjaan tetap di wilayah Jakarta terkait penggelapan pajak.

Secara teoritis dan praktis, penelitian ini mempunyai kegunaan yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini yakni sebagai penguji pengaruh dari sifat *Machiavellian* terkait pandangan wajib pajak terkait *tax evasion* sehingga menyediakan pemahaman terkait relevansi antara sifat *Machiavellianism* pada konteks perpajakan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Diupayakan, bagi pemerintah dan akademik mendapatkan kegunaan praktis dari penelitian ini, yakni:

1. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, diupayakan dapat memberi referensi terkait tipe kepribadian wajib pajak yang cenderung menganggap *tax evasion* sebagai hal wajar, sehingga dapat dipakai untuk segmentasi wajib pajak mempunyai risiko tinggi.

2. Bagi Akademik

Diupayakan penelitian selanjutnya dapat mengambil referensi dari penelitian ini dengan menerapkan teori perilaku dalam bidang akuntansi perpajakan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang yang menjabarkan informasi terkait topik penelitian yang dipilih, rumusan masalah dari topik yang diambil, hingga tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mempunyai isi penjelasan mendalam terkait sejumlah teori yang dipakai oleh peneliti pada penelitiannya, mengurai penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian, hingga menjabarkan kerangka pemikiran antar variable dan hipotesis dari landasan teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga, menjabarkan terkait metode yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Bab ini menjabarkan terkait operasional variable, populasi serta sampel, jenis dan sumber data, metode untuk mengumpulkan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini, menjabarkan terkait hasil dari penelitian yang dilaksanakan serta pembahasan dari hasil penelitian tersebut. Bab ini mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab penutup mempunyai isi daftar pustaka yang merupakan daftar rujukan teori hingga berita pendukung pada penelitian, dan bagian lampiran mempunyai isi dokumen pendukung pada penelitian ini.